

**TINJAUAN HUKUM ADANYA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
GUGATAN PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI PENGADILAN JAKARTA SELATAN  
No.230/Pdt.G/2021/PA JS tertanggal 6 Mei 2021)**

<sup>1</sup>Wenny Angelina, <sup>2</sup>Endik Wahyudi, S.H., M.H.

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>1</sup>[Wenny.angelina.wa@gmail.com](mailto:Wenny.angelina.wa@gmail.com)

<sup>2</sup>[Endik.wahyudi@esaunggul.ac.id](mailto:Endik.wahyudi@esaunggul.ac.id)

**ABSTRAK**

Ruang lingkup rumah tangga antara suami dan istri pasti pernah mengalami pertengkaran, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sepasang suami istri adalah penyebab terjadinya pertengkaran yang sering berakibatkan kekerasan, karena tidak dapat mengendalikan emosi atau timbulnya rasa keegoisan manusia yang tidak terkendali, yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya sehingga berakhir kepada Perceraian. Alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian terdapat pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf “D” Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*” Dimana korban dari kekerasan rumah tangga tersebut dapat memberikan bukti permulaan yang cukup dalam pengadilan, bahkan suami dan istri tersebut merasa tidak dapat menjalani kehidupan rukun bersama dalam lingkup rumah tangga, sehingga alasan tersebut dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan “*Gugat Cerai*” di muka pengadilan. Sehingga terhadap permohonan perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Serta kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia terkait larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap korban kekerasan tersebut yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.230/Pdt.G/2021/PA JS tertanggal 6 Mei 2021.

**Kata Kunci : Perceraian, Kekerasan, Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.**

## **ABSTRACT**

The scope of the household between husband and wife must have experienced quarrels, the non-fulfillment of the rights and obligations of a husband and wife is the cause of quarrels that often result in violence, because they cannot control emotions or the emergence of an uncontrollable sense of human selfishness, which results in one of the parties becoming victims of violence perpetrated by one party to another so that it ends in a divorce. The reasons that lead to divorce are contained in Article 19 PP No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and Article 116 letter "D" of the Compilation of Islamic Law (KHI) is "*One party commits atrocities or severe persecution that endangers the other party.*" Where the victim of domestic violence can provide sufficient initial evidence in court, even the husband and wife feel unable to live a harmonious life together within the household, so that reason is used as an excuse in filing a "*Divorce Lawsuit*" before the court. So that the divorce application is based on the provisions of Article 39 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 states that "*Divorce can only be carried out before a Court Session after the Court concerned has tried and failed to reconcile the two parties*". As well as the current criminal law policy in Indonesia related to the prohibition of Domestic Violence (KDRT) against victims of violence which refers to the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Religious Court South Jakarta No.230/Pdt.G/2021/PA JS dated 6 May, 2021.

**Keywords :** *Divorce, Violence, Criminal Law Policy in Indonesia.*